



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT CIKARANG LISTRINDO TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 24 Oktober 2018, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2018 ("Dividen Interim"), dalam jumlah sebesar AS\$25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan AS\$0,0015540 (nol koma nol nol satu lima lima empat nol Dollar Amerika Serikat) per lembar saham.

Jadwal pelaksanaan Dividen Interim adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	31 Oktober 2018
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	1 November 2018
c.	Cum Dividen di Pasar Tunai	5 November 2018
d.	Ex Dividen di Pasar Tunai	6 November 2018
e.	Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen) ("Pemegang Saham yang Berhak")	5 November 2018
f.	Pembayaran Dividen Interim	23 November 2018

Tata cara pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 November 2018 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 5 November 2018 ("Recording Date").
3. Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Keputusan Dewan Komisaris (24 Oktober 2018), yaitu AS\$1 = Rp15.193. Dengan demikian, jumlah dividen interim yang akan dibayarkan pada tanggal pembayaran 23 November 2018, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp379.825.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk 16.087.156.000 (enam belas miliar delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu) lembar saham atau senilai Rp23,6104505 (dua puluh tiga koma enam satu nol empat lima nol lima Rupiah) per lembar saham.
4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 November 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
5. Pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang Berhak serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang Berhak.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 5 November 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE mulai tanggal 23 Januari 2019.

Jakarta, 26 Oktober 2018
PT Cikarang Listrindo Tbk
Direksi